



# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya


Meningat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku


## MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal .....  
denda dengan pidana denda Rp. 100.000,- 1 sub 2 hari kurungan  
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-  
memerintahkan barang bukti .....  
putusan hari ini Rabu tanggal 14.5.12 oleh Hakim dan pada hari ini juga  
ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Hakim


  
Sika

  
Apz. Dwa Antano. Sy

## PERNYATAAN TERDAKWA

aya menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa

  
Robi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)